



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 485/KPTS/KU.010/A/8/2021
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 telah dilakukan Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018 telah di tunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/A/1/2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018.
- b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis, maka Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana tersebut dalam point a di atas perlu ditinjau kembali;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

10. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Menetapkan Kepala Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing Satuan Kerja.

KEDUA : Dalam hal Satker setingkat eselon I, berdasarkan usulan Eselon I berkenaan, Menteri dapat menunjuk Pejabat Eselon II sebagai KPA, dengan Keputusan Menteri Pertanian tersendiri.

KETIGA : Dalam hal Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat kekosongan jabatan, ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna

- KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA berakhir masa tugasnya apabila telah ditetapkan:
- a. Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU; atau
 - b. Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KELIMA : Menteri Memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dilakukan dalam bentuk Keputusan untuk dan atas nama Menteri Pertanian
- KEENAM : Mendelegasikan kepada Kepala satuan kerja untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Penerimaan pada masing masing satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal untuk Menunjuk kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada kepala Satuan Kerja untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Penerimaan pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/KPTS/KU.010/A/1/2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2021

a.n. Menteri Pertanian
Sekretaris Jenderal,



Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc
NIP. 19640521 199003 1001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat; dan
7. Kepala Satuan Kerja berkenaan